



**MEKANISME PERHITUNGAN PBB BERDASARKAN NILAI
JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PADA DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

*(Mechanism of Property Tax Calculation Based on Taxable Value In The
Financial Services and Asset Managers Lumajang Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Edo Amrizal Primavera
NIM 130903101038**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**MEKANISME PERHITUNGAN PBB BERDASARKAN NILAI
JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PADA DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Edo Amrizal Primavera
NIM 130903101038**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Dondy Suharto dan Ibunda Yuyun Dwi Wahyuni saya ucapkan terima kasih yang sangat besar. Beliau selalu memberikan doa dan dorongan moral sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini. Berkat mereka juga, saya dapat menjalani dan menikmati pendidikan di bangku kuliah ini.
2. Adikku Anggada Akmal Pradipta yang selalu membuatku semangat.
3. Para pengajarku sejak Taman Kanak – Kanak hingga Perguruan Tinggi yang memberikan ilmu, arahan, dan motivasi hingga sekarang.
4. Sahabat – sahabatku saat masih di SMP hingga Perguruan Tinggi yang selalu memberikan dukungan.
5. Teman – teman D III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Tentukan tujuan yang jelas, fokuslah untuk mencapainya,
teruslah berjuang sampai sukses”

Askan Setiabudi



* <http://tips/indonesia.com/poster-motivasi-belajar>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : EDO AMRIZAL PRIMAVERA

NIM : 130903101038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “Mekanisme Perhitungan PBB Berdasarkan NJOP pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang” adalah benar – benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Mei 2016

Yang menyatakan

Edo Amrizal Primavera

NIM. 130903101038

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Edo Amrizal Primavera

NIM : 130903101038

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : “Mekanisme Perhitungan PBB Berdasarkan NJOP Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang”

Jember, 20 Juni 2016

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita S.E.,ME.
NIP. 198301012014042001

PENGESAHAN

Karya Ilmiah Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Perhitungan PBB Berdasarkan NJOP pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Selasa, 27 Juni 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.
NIP. 197410072000121001

Yeni Puspita S.E.,ME.
NIP. 198301012014042001

Anggota,

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP. 195908311989021001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Mekanisme Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang; Edo Amrizal Primavera; 130903101038; 2016; 40 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang mulai tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 22 Maret 2016, dengan membantu pelaksanaan administrasi perpajakan di Bidang Penetapan, Verifikasi Lapangan, Rekap Data Zona Nilai Tanah dan Instensifikasi Pajak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Lumajang. Data-data dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan penghitungan.

Pada saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang cukup signifikan besarnya. Salah satu jenis pajak yang walaupun kontribusinya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan kecil, tapi sangat berarti bagi Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tempat terhutangnya PBB yaitu di wilayah Kabupaten atau Kota yang meliputi objek pajak, sedangkan Subjek PBB adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan yang disebut dengan Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Tujuan dari penulisan Praktek Kerja Nyata ini adalah: 1) Mempelajari dan menganalisis unsur materi yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya perhitungan PBB berdasarkan NJOP PBB di Kabupaten Lumajang. 2) Dapat membantu pegawai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugasnya seperti verifikasi lapangan, menginput data pembayaran pajak, dan melakukan rekap data Zona Nilai Tanah di Kabupaten Lumajang. PBB dilaksanakan dengan peraturan daerah yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu internal dan eksternal. Kendala internal yaitu adanya prosedur struktur organisasi belum dijalankan dengan baik mengingat masih kurangnya sumber daya manusia. Sedangkan eksternal yaitu adanya upaya menghindari pajak dari masyarakat masih cukup besar.

(Dilaksanakan dengan surat tugas No. 1134/UN25.1.2/SP/2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini yang berjudul “Mekanisme Perhitungan PBB Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (III) Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berkat dorongan dari semua pihak yang telah membimbing sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Ibu Yeni Puspita S.E.,ME., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
3. Bapak Aryo Prakoso SE,Ak., MSA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Ibu Hari Susiati .SH, selaku Kabid. Pengolah Data dan Informasi Pajak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang yang telah membimbing dan memberikan arahan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
6. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2013 yang telah membantuku selama studi di D3 Perpajakan.
7. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan

Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat guna perbaikan laporan ini. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 25 Mei 2016

Penulis



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.1.1 Fungsi Pajak.....	6
2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak.....	7
2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	9

2.1.5	Pengelompokan Pajak.....	10
2.1.6	Tarif Pajak.....	11
2.1.7	Penghapusan Utang Pajak.....	12
2.2	Pajak Daerah.....	13
2.2.1	Objek, Subjek, dan Wajib Pajak.....	13
2.2.2	Jenis Pajak.....	13
2.3	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	14
2.3.1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pusat.....	14
2.3.2	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Daerah.....	14
2.3.3	Subjek, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).....	14
2.3.4	Pengecualian Objek PBB.....	15
2.3.5	Tarif dan Penghitungan PBB.....	17
BAB 3.	GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	18
3.1	Gambaran Umum Instansi.....	18
3.1.1	Gambaran Umum Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.....	18
3.2	Struktur Organisasi.....	20
3.3	Tugas dan Fungsi Organisasi.....	23
BAB 4.	HASIL PRAKTEK KERJA NYATA.....	24
4.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	24
4.2	Tempat dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	25
4.2.1	Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	25
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	27
4.2.3	Suasana Kerja di Tempat Praktek Kerja Nyata.....	27
4.3	Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	28

4.4 Mekanisme Perhitungan PBB berdasarkan Nilai Jual	
Objek Pajak PBB	34
4.4.1 Dasar Penghitungan.....	34
4.4.2 Penilaian Nilai Jual Objek Pajak PBB.....	34
4.4.3 Penetapan Akhir Nilai Jual Objek Pajak PBB.....	37
BAB 5. PENUTUP	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi DPKAD Kabupaten Lumajang	27
4.1 Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang	26
4.4 Alur Mekanisme Perhitungan PBB berdasarkan NJOP PBB.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Permohonan Tempat Magang
2. Surat Pemberitahuan Untuk Melakukan Magang
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN)
4. Surat Tugas Pembimbing Magang
5. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)
6. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata (PKN)
7. Surat Keterangan Selesai Magang
8. Surat Tugas Bimbingan Tugas Akhir
9. Daftar Kegiatan Bimbingan
10. Contoh Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB
11. Contoh Lampiran SPOP
12. Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB
13. Klasifikasi NJOP PBB
14. Penjabaran Tugas dan Fungsi DPKAD Kabupaten Lumajang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dianggap maju, jika negara tersebut mau membangun negaranya baik dari segi fisik yaitu pembangunan, maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan masyarakat. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan, sumber daya itu harus digunakan secara rasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional sudah barang tentu memerlukan investasi yang jumlahnya sangat besar dan pelaksanaannya harus dengan kemampuan sendiri.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Jadi memang sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik untuk taat akan bayar pajak. Wujud nyata dari pajak yang kita bayarkan dapat dilihat dari pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi dimana semua itu menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Menurut Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, bahwa bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Di dalam masyarakat, bumi, air, dan kekayaan alam mempunyai fungsi yang penting. Sebagian besar orang membutuhkan tempat tinggal diatas tanah atau air maka bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam pembangunan nasional. Di pihak lain bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak dan memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat suatu hak dari negara, maka yang mendapat hak tersebut wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Salah satu jenis pajak properti adalah Pajak Bumi dan Bangunan atau yang lebih akrab ditelinga sebagai PBB. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas penguasaan properti yang pada awalnya dikelola pemerintah pusat. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengalihkan pengelolaan PBB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sejak PBB masih dikelola pemerintah pusat hingga sekarang dikelola oleh pemerintah daerah, pengelolaan PBB menemui masalah yang sama, yaitu tidak maksimalnya pajak yang bisa didapatkan dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya.

Berdasarkan sumber data Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan berada pada urutan ke-2 yang satu tingkat dibawah Pajak Penerangan Jalan yang berada pada urutan teratas dalam daftar realisasi pajak yang diterima oleh Kabupaten Lumajang di Tahun 2015.

Berikut adalah penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Pajak Penerangan Jalan	15.500.000.000,00	17.600.182.323,00	113,55
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.000.000.000,00	9.861.953.008,00	123,27
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.670.000.000,00	6.751.013.021,00	144,56
Pajak Restoran	1.000.000.000,00	1.351.411.963,00	135,14
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	1.138.678.750,00	113,87
Pajak Air Tanah	350.000.000,00	1.108.891.737,00	316,83
Pajak Reklame	650.000.000,00	678.598.206,00	104,4
Pajak Hotel	450.000.000,00	553.303.706,00	122,96
Pajak Parkir	45.000.000,00	87.929.900,00	195,4
Pajak Hiburan	70.000.000,00	86.993.900,00	124,28
Pajak Sarang Burung	-	-	0

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015

Sumber data : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, Tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menganggarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 8.000.000.000,- dan mendapatkan realisasi PBB pada tahun 2015 sebesar 9.861.953.008,00. Pada umumnya, sebagian masyarakat Kabupaten Lumajang masih bingung dengan perhitungan PBB dan pengenaan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) nya dikarenakan minimnya pengetahuan tentang PBB. Dalam hal ini banyak dari masyarakat Kabupaten Lumajang meminta bantuan kepada aparat desa, kecamatan, maupun pihak DPKAD Kabupaten Lumajang dalam menghitung jumlah PBB yang terhutang atau yang harus dibayarkan.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan PBB berdasarkan Nilai Jual

Objek Pajak PBB-P2 guna memahami cara menghitung PBB yang terhutang atau yang harus dibayarkan guna menambah pengetahuan mengenai PBB dan selanjutnya untuk memberikan info atau wawasan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lumajang tentang cara perhitungan PBB. Atas dasar tujuan tersebut penulis mengambil judul **“Mekanisme Perhitungan PBB Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Ruang lingkup dalam proses penulisan Laporan difokuskan pada pokok bahasan yaitu “ bagaimana tata cara menghitung PBB berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak PBB di Kabupaten Lumajang?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang secara umum bertujuan untuk:

- a. Mengetahui mekanisme perhitungan PBB berdasarkan NJOP PBB di Kabupaten Lumajang
- b. Mengetahui cara kinerja beberapa bidang di bagian Pengolah Data dan Informasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata


a. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan ilmu yang telah diterima selama dibangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan dan pembayaran PBB di Kabupaten Lumajang
- 2) Menambah wawasan, pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan yang berkaitan dengan mekanisme perhitungan PBB di Kabupaten Lumajang

- 3) Menciptakan kemampuan pola pikir yang lebih maju dalam menghadapi berbagai macam permasalahan
- 4) Memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

b. Bagi Instansi

Dengan hasil laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang berkenaan dengan pajak daerah dalam mendukung kelangsungan Otonomi Daerah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Siti Resmi (2016), “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Dalam definisi lain menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, SH., “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2011), antara lain :

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran - pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) fungsi pajak ada dua yaitu :

a. Fungsi *anggaran (Budgetair)*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, artinya pajak lebih difungsikan sebagai alat dalam menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas Negara sebagai biaya dalam memenuhi kegiatan pemerintahan. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) pemungutan pajak harus memenuhi syarat supaya tidak menimbulkan perlawanan atau hambatan. Adapun syarat tersebut antara lain:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “segala pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhatikan. Dengan pertimbangan jangan sampai “*pasak lebih besar daripada tiang*”, sehingga biaya pemungutan harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Contoh :

- 1) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia;
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga stelsel, yaitu:

a) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat digunakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang - undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, antara lain:

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Menurut Mardiasmo (2011) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri. Negara tempat Wajib Pajak berkediaman berhak mengenakan pajak atas orang-orang tersebut dari semua penghasilannya.

b) Asas sumber

Mardiasmo (2011) Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Asas ini dalam pemungutan pajaknya tidak menghiraukan tempat Wajib Pajak itu berada.

c) Asas kebangsaan

Mardiasmo (2011) menyatakan asas ini merupakan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Negara berwenang mengenakan pajak atas semua warganya dimanapun mereka berada, tanpa menghiraukan tempat tinggalnya. Seluruh pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak baik yang diperoleh di Negara tempat tinggalnya maupun yang diperoleh dari luar tempat tinggalnya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*,

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*,

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepadapihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan . Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungutannya

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain.

2.1.6 Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding

Tarif pajak Proporsional yaitu tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Misalnya tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a) Sampai dengan Rp. 5.000.000,00 tarifnya 10%;
- b) Diatas Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 tarifnya 15%;
- c) Diatas Rp. 50.000.000,00 tarifnya 30%; Memperhatikan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:
 - Tarif Progresif Progresif
Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
 - Tarif Progresif Tetap
Kenaikan persentasenya tetap.
 - Tarif Progresif Degresif
Kenaikan persentasenya semakin kecil.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap.

2.1.7 Penghapusan Utang Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:12), Hapusnya utang pajak disebabkan:

1. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke Kas Negara.

2. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh Karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

3. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain, apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

4. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pajak daerah.

2.2.2 Jenis Pajak

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan; dan
- e) Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel;

- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.3.1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pusat

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 12 Tahun 1994.

2.3.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

2.3.3 Subjek, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. menara.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor- faktor sebagai berikut:

- a. Letak;
- b. Peruntukan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan;
- b. Rekayasa;
- c. Letak; dan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

2.3.4 Pengecualian Objek PBB P2

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah, Objek Pajak yang tidak dikenakan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

1. digunakan oleh Pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Menurut Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
 - a) digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

2.3.5 Tarif dan Penghitungan PBB P2

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Sehingga rumusnya menjadi:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 %
$$\text{PBB-P2} = 0,1\% \times (\text{NJOP Bumi} + \text{NJOP Bangunan} - \text{Rp.10.000.000,-})$$
- b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 %
$$\text{PBB-P2} = 0,2\% \times (\text{NJOP Bumi} + \text{NJOP Bangunan} - \text{Rp.10.000.000,-})$$
- Keterangan:
NJOP Bumi = Luas x NJ Bumi / m²
NJOP Bangunan = Luas x NJ Bangunan / m²

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum Instansi

3.1.1 Gambaran Umum Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

a. Sejarah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) di Kabupaten Lumajang adalah salah satu satuan Kerja Penghasil dan Koordinator pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terbentuk setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan, serta Bagian Perlengkapan yang kemudian digabung menjadi satu dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 sehingga menjadi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Dearah (DPKAD).

b. Karyawan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai jumlah karyawan sebanyak 155 orang. Berikut adalah daftar tabel jabatan, tingkat pendidikan dan status karyawan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.

1) Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - laki	111
2	Perempuan	44

Tabel 3.1 Jenis Kelamin Karyawan DPKAD Kabupaten Lumajang

Sumber data : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

2) Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	6
2	S1	45
3	D3	77
4	SMA	27

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Karyawan DPKAD Kabupaten Lumajang

Sumber data : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

3) Status Karyawan

No.	Status	Jumlah
1	PNS	73
2	Kontrak	82

Tabel 3.3 Status Karyawan DPKAD Kabupaten Lumajang

Sumber data : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

c. Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

1) Visi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Sehingga, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten lumajang dapat menjadi dinamisator dan ekselerator pelaksanaan tugas pembangunan pemerintah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka ditetapkan visi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memenuhi asas umum pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2) Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Oleh karena itu, Dinas pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peningkatan kualitas keuangan daerah.
- b) Mewujudkan pelayanan di bidang pembendaharaan dan informasi keuangan/barang daerah yang cepat, tepat, dan akurat.

3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat dengan ruang lingkup:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kegiatan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengolahan data dan Informasi Pajak dengan ruang lingkup:
 - 1. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - 2. Seksi Pelayanan;
 - 3. Seksi Pengolahan data dan Informasi.
- d. Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dengan ruang lingkup:
 - 1. Seksi Penetapan;
 - 2. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak;
 - 3. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.
- e. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup:
 - 1. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Anggaran Belanja;
 - 3. Seksi Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup:
 - 1. Seksi Perbendaharaan Umum;
 - 2. Seksi Perbendaharaan Penerimaan;
 - 3. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan ruang lingkup:

1. Seksi Akuntansi Penerimaan
2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.


h. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:


1. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
2. Seksi Penatausahaan Barang;
3. Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

i. Unit Pelaksana Teknis;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut:





Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

3.3 Tugas dan Fungsi Organisasi

Penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2013 sebagaimana terlampir di lampiran 14.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai mekanisme perhitungan PBB berdasarkan NJOP PBB-P2 di Kabupaten Lumajang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti;
2. Dalam menentukan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2, dilakukan kegiatan penilaian. Berdasarkan UU 28/2009, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman, serta laut wilayah Kabupaten/Kota) dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.
3. Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP
Jika $NJKP = 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB $(NJOP - NJOPTKP) = 0,2\% \times (NJOP - NJOPTKP)$
Jika $NJKP = 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB $= 0,3\% \times (NJOP - NJOPTKP)$

5.2 Saran

1. Penerimaan PBB-P2 khususnya di Kabupaten Lumajang harus ditingkatkan lagi dan juga masalah perhitungan PBB juga harus teliti guna tidak adanya kesalahan maupun ketidaksesuaian pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak PBB. dalam membandingkan suatu objek pajak yang berupa tanah maupun bangunan guna memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2 yang lebih besar dari tahun ke tahun.
2. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang dengan segenap karyawan khususnya Bendaharawan yang menangani masalah administrasi perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selalu mengikuti pelatihan atau penyuluhan tentang perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan dapat selalu berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. 2015. *Buku Pedoman Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)*.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Andi Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Soemitro, R, dan Muttaqin, Z. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Refika Aditama.

S. Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Perundang – Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.

Peraturan Bupati Lumajang No. 14 Tahun 2013 tentang *Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang*

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Web

[http:// Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Di Dki Jakarta.html](http://Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Di Dki Jakarta.html)

<http://bangkirana.blogspot.co.id/2015/cara menghitung pbb.html>

Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 364/UN25.1.2/SP/2016
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

5 Februari 2016

Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lumajang
Jl. Alun Alun Utara No. 7, Kec. Lumajang Kab. Lumajang
Lumajang

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Edo Amrizal Primavera	130903101038	Diploma III Perpajakan
2.	Kumara Tri Raharjo Putra	130903101039	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan



Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP. 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Pemberitahuan Untuk Melakukan Magang



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan : Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id
LUMAJANG - 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN
Nomor : 072/177/427.63/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
- Menimbang** : Surat Universitas Jember nomor : 364/UN25.1.2/SP/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 perihal Permohonan Tempat Magang atas nama EDO AMRIZAL PRIMAVERA dkk.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : EDO AMRIZAL PRIMAVERA
2. Alamat : Perum Dawuhan Indah Blok I nomor 6 Sukodono - Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Jember
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan :

6. Judul Proposal : Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Tujuan : Magang
8. Bidang Penelitian : -
9. Penanggungjawab : Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D
10. Anggota/Peserta : 1 orang (Kumara Tri Raharjo Putra)
11. Waktu Penelitian : 2 bulan mulai Pebruari s.d Maret 2016
12. Lokasi Penelitian : DPKAD Kab. Lumajang

- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan ;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan ;
 4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 15 Pebruari 2016



Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Lumajang (sebagai laporan).
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang.
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang
4. Sdr. Ka. DPKAD Kab. Lumajang
5. Sdr. Dekan Universitas Jember

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fistp@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 654/UN25.1.2/SP/2014

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang nomor : 072/177/427.63/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 perihal Rekomendasi Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Edo Amrizal Primavera	130903101038	Diploma III Perpajakan
2.	Kumara Tri Raharjo Putra	130903101039	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 April 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 29 Pebruari 2016

a.n D e k a n
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lumajang
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Pembimbing Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 655/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Anwar, M.Si.
NIP : 196306061988021001
Jabatan : Lektor
Pangkat, golongan : Penata, III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 April 2016. Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Edo Amrizal Primavera	130903101038	Diploma III Perpajakan
2.	Kumara Tri Raharjo Putra	130903101039	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 29 Februari 2015

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0031) 335586 – 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : risip@unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan/Kerjasama	91	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	91	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Edo Amrizal Primavera
 NIM : 130903101038
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Machromi Yusuf
 Jabatan : STAF
 Instansi : DPKAD
 Tanda Tangan



PEDOMAN PENILAIAN :

NO	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	< 50	D	Kurang Baik

Lampiran 6. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata (PKN)

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD)
KABUPATEN LUMAJANG

NAMA : EDO AMRIZAL PRIMAVERA
NIM : 130903101038
PROGRAM STUDI : D3 PERPAJAKAN

NO.	TANGGAL	TANDA TANGAN		KETERANGAN
1	22/02/2016	1. <i>Edo</i>		
2	23/02/2016		2. <i>Edo</i>	
3	24/02/2016	3. <i>Edo</i>		
4	25/02/2016		4. <i>Edo</i>	
5	26/02/2016	5. <i>Edo</i>		
6	27/02/2016		6.	Libur
7	28/02/2016	7.		Libur
8	29/02/2016		8. i	izin mengikuti perkuliahan
9	01/03/2016	9. <i>Edo</i>		
10	02/03/2016		10. <i>Edo</i>	
11	03/03/2016	11. <i>Edo</i>		
12	04/03/2016		12. <i>Edo</i>	
13	05/03/2016	13.		Libur
14	06/03/2016		14.	Libur
15	07/03/2016	15. <i>Edo</i>		
16	08/03/2016		16. <i>Edo</i>	
17	09/03/2016	17.		Libur
18	10/03/2016		18. <i>Edo</i>	
19	11/03/2016	19. <i>Edo</i>		
20	12/03/2016		20.	Libur
21	13/03/2016	21.		Libur
22	14/03/2016		22. i	izin mengikuti perkuliahan
23	15/03/2016	23. <i>Edo</i>		
24	16/03/2016		24. <i>Edo</i>	
25	17/03/2016	25. <i>Edo</i>		
26	18/03/2016		26. <i>Edo</i>	
27	19/03/2016	27.		Libur
28	20/03/2016		28.	Libur
29	21/03/2016	29. <i>Edo</i>		
30	22/03/2016		30. <i>Edo</i>	

Mengetahui
Machromi Yusuf
Machromi Yusuf
NIP. 19671224 199403 1004

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Magang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881622
LUMAJANG - 67316

SURAT KETERANGAN
Nomor: 005/39/1427.36/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

N a m a : **Subandi, SH**
NIP. : 19620817 198903 1 012
Jabatan : PIt.Sekretaris DPKAD Kabupaten Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Edo Amrizal Primavera**
NIM : 130903101038
Program Studi : Perpajakan
Universitas : Jember

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan Administrasi, Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang selama 1 Bulan terhitung mulai tanggal, **22 Februari s/d 22 Maret 2016**.

Demikian untuk menjadikan periksa

Lumajang, 24 Maret 2016
An. KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Pit.Sekretaris

SUBANDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19620817 198903 1 012

Lampiran 8. Surat Tugas Bimbingan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email: fisp@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : **U 34 /UN.25.1.2/SP/2016**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :


Nama : **Yeni Puspita S.E.ME**
NIP : **198301012014042001**
Jabatan : **Tenaga Pengajar**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Edo Amrizal Primavera**
NIM : **130903101038**
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Mekanisme Penetapan NJOP PBB Secara Wajar di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

(Dalam Bahasa Inggris)
Mechanism for Determining Taxable Value of The Earth and Building in The Financial Service and Asset Managers Lumajang Regency


Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Jember, 12 April 2016
Pembantu Dekan Bidang Akademik,


Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP 196108281992011001

- Tembusan
1. Dosen Pembimbing
 2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
 3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
 4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
 5. Mahasiswa yang bersangkutan
 6. Arsip

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : f.i@unj@telkom.net, Telp. (0331) 332736







DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Edo Amrizal Primavera
 NIM : 130903101038
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Perumahan Dawuhan Indah Blok I No. 6, Lumajang

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Mekanisme Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

(bahasa Inggris)
Mechanism for Determining Taxable Value of The Earth and Building in The Financial Services and Asset Managers Lumajang Regency

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita S.E.,ME

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 4 April 2016	09.00	Pengajuan Judul	
2	Juma'at, 22 April 2016	10.00	Revisi Bab 1 dan 3	
3	Kamis, 28 April 2016	09.30	Revisi Bab 1,4,5	
4	Kamis, 19 Mei 2016	10.00	Revisi Bab 1 dan 4	
5	Jum'at, 17 Juni 2016	10.30	Revisi Bab 4	
6	Senin, 20 Juni 2016	13.30	ACC	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Contoh Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB

	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	No. Formulir <input type="text"/>
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	Selain yang diisi oleh Pelugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib Pajak. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN		
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data		
2. NOP	PR DT.II KEC. KEL/DES BLOK NO.URUT KODE	
3. NOP BERSAMA		
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP ASAL		
5. NOP SPPT LAMA		
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN	7. BLOK / KAV / NOMOR	
8. KELURAHAN / DESA	9. RW 10. RT	
C. DATA SUBYEK PAJAK		
11. STATUS <input checked="" type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa		
12. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS *) <input type="checkbox"/> 2. ABRI *) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input checked="" type="checkbox"/> 5. Lainnya		
13. NAMA SUBYEK PAJAK	14. NPWP	
15. NAMA JALAN	16. BLOK / KAV / NOMOR	
17. KELURAHAN / DESA	18. RW 19. RT	
20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS		
21. NOMOR KTP		
D. DATA TANAH		
22. LUAS TANAH (M ²)	23. ZONA NILAI TANAH	
24. JENIS TANAH <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum		

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBYEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa Informasi yang telah saya berikan dalam Formulir ini termasuk lampirannya adalah Benar, jelas dan Lengkap menurut Keadaan sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1985

26. NAMA SUBYEK PAJAK/ KUASANYA, 27. TANGGAL 28. TANDA TANGAN,

MUHAMMAD BUCHORI

Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan.
 Dalam hal Subyek Pajak mendaftarkan sendiri Obyek Pajak, supaya menggambarkan Sket / Denah Lokasi Obyek Pajak.
 Batas waktu pengambilan SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh subyek pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU. No. 12 Tahun 1985.


G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA,	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL (TGL / BLN / THN) <input type="text"/>	33. TANGGAL (TGL / BLN / THN) <input type="text"/>
30. TANDA TANGAN <i>[Signature]</i>	34. TANDA TANGAN <i>[Signature]</i>
31. NAMA JELAS <i>NINGGIATI</i>	35. NAMA JELAS <i>SIKOKO SH.</i>
32. NIP <input type="text"/>	36. NIP <i>19650816 199209 1 001</i>





KETERANGAN :



- Gambarkan Sket / Denah Lokasi Obyek Pajak (tanpa skala) yang dihubungkan dengan Jalan Raya / Jalan Protokol, Jalan Lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan Batas-batas Pemilikan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat.



Lampiran 11. Contoh Lampiran SPOP

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK		No. Formulir	
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data	<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data
		<input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data	<input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual
2. NOP	PR	DT. II	KEC.
	KEL / DES	BLOK	NO. URUT
	KODE	3. JUMLAH BNG	4. BANGUNAN KE
A. RINCIAN DATA BANGUNAN			
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik
	<input type="checkbox"/> 4. Toko / Apotik / Pasar / Ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit / Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olah Raga / Rekreasi
	<input type="checkbox"/> 7. Hotel / Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel / Gudang / Pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah
	<input type="checkbox"/> 10. Lain - lain	<input type="checkbox"/> 11. Bng. Tidak Kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir
	<input type="checkbox"/> 13. Apartemen	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak
	<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		
6. LUAS BANGUNAN (M ²)	7. JUMLAH LANTAI		
8. THN. DIBANGUN			
9. THN. DIRENOVASI			
11. KONDISI PADA UMUMNYA	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input checked="" type="checkbox"/> 3. Sedang
12. KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Baja	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 4. Jelek
13. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Decraban / Beton / Genteng Glazur	<input type="checkbox"/> 2. Genteng Beton / Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> 3. Batu Bata
14. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kaca Aluminium	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 4. Kayu
15. LANTAI	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata / Conblok	<input type="checkbox"/> 4. Asbes	<input type="checkbox"/> 5. Seng
16. LANGIT-LANGIT	<input type="checkbox"/> 1. Marmmer	<input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Teraso
	<input type="checkbox"/> 1. Akustik / Jati	<input checked="" type="checkbox"/> 2. Triplek / Asbes / Bambu	<input checked="" type="checkbox"/> 4. Ubin PC / Papan
	<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada	<input type="checkbox"/> 5. Semen	
B. FASILITAS			
17. JUMLAH AC	<input type="checkbox"/> Split	<input type="checkbox"/> Window	18. AC Sentral
			<input type="checkbox"/> 1. Ada
			<input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M ²)	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²)		
	<input type="checkbox"/> 1. Diplester	<input type="checkbox"/> 2. Dengan pelapis	
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN. LAMPU	TNP. LAMPU	
	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> Aspal	
	<input type="checkbox"/> Tanah liat / Rumput	<input type="checkbox"/> Rumput	
22. JUMLAH LIFT	23. JUMLAH TANGGA BERJALAN		
	<input type="checkbox"/> Penumpang	<input type="checkbox"/> Berat	
	<input type="checkbox"/> Kapsul	<input type="checkbox"/> Dengan	
	<input type="checkbox"/> Barang	<input type="checkbox"/> Penutup Lantai	
24. PANJANG PAGAR (M)	25. PEMADAM KEBAKARAN		
	<input type="checkbox"/> 1. Baja / Besi	<input type="checkbox"/> 2. Bata / Batako	
26. JML. SALURAN PES. PABX.	27. KEDALAMAN SUMUR ARSTESIS (M)		

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8		
<input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB = 3 / 8)		
28. TINGGI KOLOM (M)	<input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M) <input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M ²)	<input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M) <input type="text"/>
		32. LUAS MEZZANINE (M ²) <input type="text"/>
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON - STANDARD		
PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2 / 9)		
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)		
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3
RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)		
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
36. LUAS KAMAR DGN AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>	37. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>
OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)		
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2
HOTEL / WISMA (JPB = 7)		
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort
40. JUMLAH BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5	<input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/>	42. LUAS KAMAR DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>
		43. LUAS KAMAR LAIN DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>
BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)		
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 4	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1
APARTEMEN (JPB = 13)		
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
46. JUMLAH APARTEMEN	<input type="text"/>	47. LUAS APARTEMEN DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>
		48. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>
TANGKI MINYAK (JPB = 15)		
49. KAPASITAS TANGKI	<input type="text"/>	50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)		
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)		
52. NILAI SISTEM	<input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG		
PETUGAS PENDATA,		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG,
54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI	<input type="text"/>	59. TANGGAL PENELITIAN <input type="text"/>
55. TANGGAL PENDATAAN	<input type="text"/>	60. TANDA TANGAN
56. TANDA TANGAN		61. NAMA JELAS
57. NAMA JELAS	NINGSIATY	62. NIP
58. NIP	<input type="text"/>	

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8	
<input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB = 3 / 8)	
28. TINGGI KOLOM (M) <input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M) <input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M ²) <input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M) <input type="text"/>
32. LUAS MEZZANINE (M ²) <input type="text"/>	
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON - STANDARD	
PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)	
33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)	
34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	
RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)	
35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
36. LUAS KAMAR DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>	37. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>
OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)	
38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
HOTEL / WISMA (JPB = 7)	
39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JUMLAH BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang	
41. JUMLAH KAMAR <input type="text"/>	42. LUAS KAMAR DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>
43. LUAS KAMAR LAIN DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>	
BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)	
44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1	
APARTEMEN (JPB = 13)	
45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
46. JUMLAH APARTEMEN <input type="text"/>	47. LUAS APARTEMEN DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>
48. LUAS APARTEMEN LAIN DGN AC SENTRAL (M ²) <input type="text"/>	
TANGKI MINYAK (JPB = 15)	
49. KAPASITAS TANGKI <input type="text"/>	50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)	
51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)	
52. NILAI SISTEM <input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA,	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG,
54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI <input type="text"/>	59. TANGGAL PENELITIAN <input type="text"/>
55. TANGGAL PENDATAAN <input type="text"/>	60. TANDA TANGAN 
56. TANDA TANGAN 	61. NAMA JELAS MISTIKO, SH.
57. NAMA JELAS NINGSIATY	62. NIP <input type="text"/>
58. NIP <input type="text"/>	

Lampiran 12. Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jl. Atun-atun Utara No. 7 Lumajang Telp. (0334) 881622

89

SPPT PBB
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN : 411312
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016 PERKOTAAN

NOP: 35 08 040 017 002-0147 0 #11702140321562DA1265501/01#

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
JL. CITARUM RT. 000 RW. 10 ROGOTRUNAN LUMAJANG LUMAJANG		DENUN BUCHORI JL. CITARUM RT. 000 RW. 10 ROGOTRUNAN LUMAJANG NPWPD = - 000		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	275	079	103.000	28.325.000
BANGUNAN	32	036	98.000	3.136.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 31.461.000
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 10.000.000
 NJOP untuk penghitungan PBB = 21.461.000
 PBB yang Terhutang = 0.100 x 21.461.000 = 21.461

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 21.461
 DUA PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 31 AGU 2016
 TEMPAT PEMBAYARAN :
 BANK JATIM CAB. LUMAJANG

LUMAJANG, 21 MAR 2016
 KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG
 Drs. GANAT SUDARMANTO
 NIP. 196512171990031007

Lampiran 13. Klasifikasi NJOP PBB

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG TENTANG KLASIFIKASI DAN
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK
SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m ²)
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00

019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00

022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00

043	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00

067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00

091	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s/d 760,00	660,00
096	> 410,00 s/d 550,00	480,00
097	> 310,00 s/d 410,00	350,00
098	> 240,00 s/d 310,00	270,00
099	>170,00 s/d 240,00	200,00
100	\leq 170,00	140,00

B.KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00

023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	\leq 52.000,00	50.000,00

Lampiran 14. Penjabaran Tugas dan Fungsi DPKAD Kabupaten Lumajang



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor), maka perlu mengatur penjabaran

tugas dan fungsi Jabatan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Negara/Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010;
 18. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010, Nomor 213/PMK.07/2010 tentang Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 70);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
5. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang;

6. Kepala Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
8. Kepala Sub Bagian Umum adalah Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
10. Kepala Sub Bagian Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
11. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak adalah Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
12. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian adalah Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak;
13. Kepala Seksi Pelayanan adalah Kepala Seksi Pelayanan pada Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak;
14. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak;
15. Kepala Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak adalah Kepala Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
16. Kepala Seksi Penetapan Pajak adalah Kepala Seksi Penetapan Pajak pada Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak;
17. Kepala Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak adalah Kepala Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak pada Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak;
18. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak adalah Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak pada Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak;
19. Kepala Bidang Anggaran adalah Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
20. Kepala Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan adalah Kepala Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Bidang Anggaran;
21. Kepala Seksi Anggaran Belanja adalah Kepala Seksi Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran;
22. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran adalah Kepala Seksi Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran;

23. Kepala Bidang Perbendaharaan adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
24. Kepala Seksi Perbendaharaan Umum adalah Kepala Seksi Perbendaharaan Umum pada Bidang Perbendaharaan;
25. Kepala Seksi Perbendaharaan Penerimaan adalah Kepala Seksi Perbendaharaan Penerimaan pada Bidang Perbendaharaan;
26. Kepala Seksi Perbendaharaan Pengeluaran adalah Kepala Seksi Perbendaharaan Pengeluaran pada Bidang Perbendaharaan;
27. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan adalah Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
29. Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran adalah Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
30. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan adalah Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
31. Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah adalah kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
32. Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan adalah Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan pada Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
33. Kepala Seksi Penatausahaan Barang Daerah adalah Kepala Seksi Penatausahaan Barang Daerah pada Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
34. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan adalah Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan pada Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
35. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang;
36. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.
37. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
38. Penjabaran Fungsi dan Tugas Organisasi adalah rincian atau paparan atas semua fungsi dan tugas organisasi yang dilakukan pemegang jabatan dalam pelaksanaan kerja.

39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.

56. Nilai Indikasi Rata-Rata adalah Nilai Pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
57. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.
58. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2.
60. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN JABATAN

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kegiatan;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pengolahan data dan Informasi Pajak dengan ruang lingkup :
 - 1. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - 2. Seksi Pelayanan;
 - 3. Seksi Pengolahan data dan Informasi.
- d. Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dengan ruang lingkup :
 - 1. Seksi Penetapan;
 - 2. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak;
 - 3. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.
- e. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup :
 - 1. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Anggaran Belanja;
 - 3. Seksi Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup :
 - 1. Seksi Perbendaharaan Umum;
 - 2. Seksi Perbendaharaan Penerimaan;
 - 3. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan ruang lingkup :
 - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
- h. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:
 - 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
 - 2. Seksi Penatausahaan Barang;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- i. Unit Pelaksana Teknis;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok :
 - a. membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pengelola keuangan dan kekayaan;
 - b. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- c. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang anggaran dan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pengelola aset daerah;
- f. pengkoordinasian Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- h. penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. pengkoordinasian Penyusunan Program dan kegiatan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- c. pelaksanaan teknis administrasi umum, kepegawaian dan pengelola keuangan Dinas;
- d. pengkoordinasikan dan penatausahakan benda berharga daerah;
- e. pembinaan, pengarahan dan penilaian kinerja bawahan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris, mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf;
 - c. mengendalikan pelaksanaan tugas- tugas bawahan.
- (3) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kegiatan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, perlengkapan, pelayanan administrasi dan rumah tangga Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum sebagai pedoman kerja;
- b. pengumpulan, penyiapan data program kerja dinas serta hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan Pengelolaan barang/ Perlengkapan Dinas;
- d. penyiapan penyelenggaraan kegiatan kehumasan;
- e. penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan dan persiapan penyelenggaraan rapat dinas;

- g. pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Pengelola Keuangan Daerah;
- h. pelaksanaan penatausahaan benda berharga;
- i. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
- j. pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris;
- k. pelaksanaan labelisasi dan pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
- l. penyediaan bahan untuk penghapusan barang;
- m. pelaksanaan tata usaha kepegawaian, buku induk, pegawai, daftar urut kepangkatan, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, dan pension dilingkungan dinas;
- n. penyusunan formasi pegawai;
- o. penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan, dan mutu pengetahuan pegawai dilingkungan dinas;
- p. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum;
- q. pelaporan penatausahaan benda berharga;
- r. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.